

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP
PEMANFAATAN FUNGSI PEDESTRIAN DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**

Oleh : Asiah Wasillah

Email : asiahwasillah@gmail.com

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pedestrian is an area reserved for pedestrians i.e. sidewalks, pedestrian plot and no plot. The scope of this study is limited to the government's supervision of the use of pedestrian in the form of sidewalks. The sidewalks in this study refer to the ones in the center of Pekanbaru city that and sepecifically in the Ramayana shopping center area. The aim of this study is to find out the supervision that has been done by the Ministry of Transportations Communication and Informatics along with the Municipal Police of Pekanbaru toward the use of pedestrian in Pekanbaru. The data used in this study consist of primary data and secondary data with 17 informants. The informants were selected by using purposive sampling technique. The data was analyzed using descriptive qualitative method.

Based on the research done by the writer, it can be concluded that the pekanbaru government's supervision in this case is the responsibility of the Ministry of Transportations Communication and Informatics along with the Municipal Police of Pekanbaru of the use of pedestrian, it is done through three stages of supervision, i.e. (1) Determining the pedestrian supervisory standards which are divided into three standards: determining actor supervisors, determining how to control and specifying the penalties of the violations. (2) Takiing assessment action. At this stage, assessment is divided into two: checking the completeness of the pedestrian facilities and disciplining the street vendors and illegal parking. (3) Doing corrections. The correction to the infraction is divided it into three: the socialization of pedestrian, increaseing the number of supervisor and finally giving punishment to the offender. However, the number of supervisors actually is still lacking and government have yet to do the socialization about pedestrian. Also the punishments that have been given to the offender are still not explicit which results in the misuse of pedestrian happening continuously and harming the pedestrians.

Keywords : Supervision, Functions, Pedestrian, Walking

PENDAHULUAN

Jalur pedestrian merupakan lintasan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jalur ini umumnya terdapat di wilayah perkotaan yang intensitas pergerakan masyarakatnya tinggi. Jalur pedestrian terbagi tiga yaitu : trotoar, penyeberangan sebidang dan tak sebidang. Di Indonesia pedestrian lebih dikenal sebagai trotoar yang tidak hanya untuk berjalan kaki, tapi juga untuk sarana rekreasi yang menyenangkan. Oleh karena itu umumnya pedestrian dilengkapi pula dengan fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan dan kenyamanan untuk pejalan kaki.

Contohnya pedestrian yang ada di Pusat Kota Pekanbaru dilengkapi dengan lampu penerang, tempat sampah, tanaman hias, pohon pelindung, halte, rambu-rambu dan kursi disepanjang pedestrian tersebut. Apabila pejalan kaki merasa lelah saat berjalan, para pejalan kaki ini bisa duduk-duduk santai sambil menikmati suasana Pertokoan di kawasan pusat kota pekanbaru. Tidak hanya itu, pedestrian juga dilengkapi dengan fasilitas untuk member kemudahan bagi pejalan kaki yang berkebutuhan khusus (kaum *difabel*) karna terdapat *block guading* untuk member kemudahan bagi kaum tuna netra dalam berjalan dan juga ujung landasan pedestrian ini dibuat landai agar memudahkan pengguna kursi roda untuk menaikinya.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka

mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pada perkembangannya fungsi pedestrian berkembang tidak saja untuk jalur berjalan kaki tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, seperti duduk-duduk santai menikmati suasana kota, untuk bersosialisasi dan berkomunikasi antar warganya. Pedestrian dapat didesain di area pertokoan di mana orang dapat berjalan atau duduk-duduk di bangku-bangku yang diletakkan di sana menikmati *fasade* dari pertokoan di sepanjang jalur tersebut (Mauliani, *Jurnal NALARs* Volume 9 No. 2, Juli 2010 : 165).

Sesuai dengan visi misi kota Pekanbaru saat ini yaitu mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani maka untuk menuju kota metropolitan, pemerintah kota Pekanbaru harus lebih tanggap dengan melakukan tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta melakukan tindakan terhadap permasalahan yang biasa terjadi di kota metropolitan yaitu salah satunya adalah penyalahgunaan fungsi pedestrian. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PU Bina Marga, Zulkifli Harun kepada Riauterkini.com.

Dijelaskannya, pembangunan pedestrian ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagaimana program Walikota Pekanbaru yang menginginkan Pekanbaru sebagai kota City Walk.

Sebegitu pentingnya jalur pedestrian dalam kelengkapan suatu kota, maka pemerintah Kota Pekanbaru membangun jalur pedestrian di pusat Kota Pekanbaru. Pembangunan ini dimulai akhir

tahun 2014 yaitu sekitar bulan September dan berlanjut pada bulan Agustus tahun 2015. Jalan yang terdapat pedestrian ini diantaranya Jalan Agus Salim, Jalan Sudirman depan Ramayana, Jalan Teratai, Jalan Kopi, Jalan Cengkeh, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan Samratulangi, Jalan Hos Cokro Aminoto serta Jalan Cempaka. Namun pada kenyataannya pedestrian yang sudah dibangun pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki sebagaimana mestinya. Banyak penyalahgunaan fungsi pedestrian ini yang terus menerus berlanjut sehingga hak pejalan kaki terabaikan.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan penataan kota. Mulai dari membangun *pedestrian* hingga membuat Malioboro ala Pekanbaru. Pemko Pekanbaru juga telah merancang sejumlah titik kota menjadi kawasan *Citywalk* sebagai akses menuju Malioboro ala Pekanbaru. Langkah pertama yang sudah dilakukan dengan membuat *pedestrian* serta fasilitas bagi pejalan kaki, yang dimulai dari rumah dinas Walikota Pekanbaru sampai kawasan Jalan Hos Cokroaminoto. Tahap awal, Pemko Pekanbaru telah membangun trotoar *pedestrian* dari rumah dinas walikota, sampai di depan Gereja Santa Maria Jalan Ahmad Yani. *Pedestrian* juga dibuat di sepanjang Jalan Hos Cokroaminoto ke Jalan Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Kopi dan Jalan Imam Bonjol. Pedagang di sepanjang Jalan Teratai dan Seroja pun menerima baik rencana Pemko. "Mereka (pemilik toko) diperbolehkan berjualan, tapi barang dagangannya jangan dipajang sampai ke luar toko," kata Walikota saat berbincang-bincang di lokasi

Citywalk (Riau Realita.com, <http://riaurealita.com/mobile/detailberita/1181/bangun-pedestrian-hingga-malioboro-ala-pekanbaru>, akses 26 November 2016).

Jalur *pedestrian* berupa trotoar ini dapat dijumpai pada beberapa jalan kota diantaranya :

Tabel 1.1 Lokasi dan Kondisi Eksisting Jalur Pedestrian (trotoar) yang ada di Kota Pekanbaru.

No	Lokasi	Kondisi	
		Panjang (m)	Lebar (m)
1	Jalan Sudirman (depan Ramayana)	205	2
2	Jalan Sam Ratulangi	128	1-1,5
3	Jalan Kopi dan Jalan Cengkeh	474	1,5-3
4	Jalan H. Agus Salim	384	5,2
5	Jalan Imam Bonjol	770	1,5
6	Jalan Teratai	823	1,2-3
7	Jalan Cempaka	360	2
8	Jalan A. Yani Lanjutan	973	1,5 – 3

9	Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan A. Yani	-	-
10	Jalan Sudirman depan Vanhollan o Pekanbaru	-	-

Sumber: Data Olahan peneliti dari Data Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Pekanbaru Dana APBD dan DAK tahun anggaran 2014-2015 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru

Untuk memastikan suatu fasilitas umum dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau tidak maka dibutuhkan suatu bentuk pengawasan. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sukanto 2007 : 95). Dalam hal ini yang berhak melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi adalah pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Untuk memastikan bahwa proses pengawasan berjalan sebagaimana mestinya maka dibutuhkan langkah-langkah pengawasan mulai dari menetapkan standar pengawasan (pengawasan tidak langsung), melakukan tindakan penilaian (pengawasan langsung pertama), dan yang terakhir

melakukan tindakan perbaikan (pengawasan langsung ke dua).

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

Peraturan daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Bab XVI Fasilitas Lalu Lintas Bagian Kesatu, Fasilitas Pejalan Kaki Pasal 130 berbunyi : (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar. (2) Dilarang menggunakan trotoar di luar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / atau pemakai jalan lainnya.

Harapan lain dengan di banggunya pedestrian yaitu meningkatkan jumlah wisatawan yang suka jalan-jalan keliling perkotaan atau tempat keramaian sambil bercengkrama menikmati bangunan sepanjang pedestrian tersebut. Umumnya pedestrian dekat dengan lokasi taman kota yang rindang, ruang terbuka hijau dan kawasan perkantoran yang sibuk aktivitas. Masyarakat juga bisa berjalan-jalan di kawasan Kota dengan nyaman dan bila lelah bisa duduk-duduk santai sambil menikmati suasana kota, karena Pemerintah juga sudah menyiapkan bangku-bangku sepanjang jalur

pedestrian ini. Pemerintah juga sudah melengkapi jalur pedestrian ini dengan lampu penerang dengan tampilan yang cantik. Namun sayangnya banyak lampu penerang yang rusak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang ada. Ada juga pohon peneduh dan tanaman hias untuk mempercantik kawasan tersebut sehingga pejalan kaki atau wisatawan betah berlama-lama di kawasan pedestrian ([Kompasiana.com, http://www.kompasiana.com/satriya1998/pedestrian-trotoar-adalah-hak-pejalan-kaki](http://www.kompasiana.com/satriya1998/pedestrian-trotoar-adalah-hak-pejalan-kaki) 55098db1a33311af4d2e3a5ba kses11 Februari 2017 pukul 11.15 WIB).

Kenyamanan yang diberikan Pemko dan wacana akan dijadikannya kawasan tersebut sebagai malioboronya Pekanbaru perlu diapresiasi bersama. Namun ironinya kenyamanan tersebut dirampas oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas *pedestrian* menyebabkan pejalan kaki harus menghindarinya dan turun ke jalur kendaraan. Sebagian besar pemilik toko banyak yang menggunakan *pedestrian* untuk kepentingannya sendiri. Hal ini menyebabkan pejalan kaki tidak dapat menggunakan *pedestrian* yang ada dengan nyaman. Selain itu, masih banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di atas *pedestrian*. Padahal seharusnya kawasan *pedestrian* itu bebas dari kendaraan. Kondisi ini juga memperburuk keadaan dan semakin terlihat sangat tidak teratur dan tidak rapi.

Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan yang ada diantaranya

1. *Pedestrian* trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki tidak dapat dipakai oleh pejalan kaki, karena tidak adanya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pemilik toko yang meletakkan barang dagangannya di atas pedestrian.
2. Pengguna kendaraan yang parkir sembarangan dan pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian di sepanjang pertokoan di kawasan pusat kota mengakibatkan pedestrian yang sudah dibangun tidak tepat sasaran atau tidak sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Pengawasan pemerintah dalam upaya menertibkan parkir liar dan pedagang kaki lima dinilai kurang optimal.
3. Tampilan kawasan pertokoan di pusat kota yang terlihat tidak rapi. Padahal jika pemerintah serius menata dan menangani hal tersebut dapat mengubah tampilan pusat pertokoan yang ada di pusat kota Pekanbaru lebih menarik dan bisa menambah minat wisatawan untuk berkunjung dan menjadikan kawasan tersebut salah satu tujuan wisata belanja di Kota Pekanbaru.

4. Salah satu tujuan pembangunan pedestrian di kawasan pusat perdagangan kota Pekanbaru adalah untuk sarana rekreasi yang menyehatkan. Dimana masyarakat dapat berjalan kaki sambil menikmati suasana kota dan apabila lelah dapat duduk-duduk santai di kursi-kursi yang sudah disediakan pemerintah. Namun, baik kursi maupun fasilitas lain yang terdapat di pedestrian banyak ditemukan dalam kondisi rusak. Pemerintah dinilai kurang optimal dalam upaya pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum yang terdapat di pedestrian.

Berangkat dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau *Das sollen das sein* yang dalam hal ini adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan atau dengan apa yang dilakukan masyarakat. Harapan pemerintah membangun *pedestrian* adalah untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Namun kenyataannya pembangunan *pedestrian* ini tidak tepat sasaran. *Pedestrian* yang harusnya untuk pejalan kaki dialih fungsikan oleh beberapa orang atau kelompok untuk kepentingannya sendiri.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

terkesan belum optimal. Semestinya dalam melaksanakan tugas pengawasan oleh Dishub dan penertiban umum oleh Satpol PP Kota Pekanbaru harus berpedoman melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, namun pihak Dishub maupun satpol PP dalam melaksanakan penertiban seperti halnya penertiban parkir liar dan penertiban PKL lebih kepada berdasarkan instruksi dari pimpinan dengan di keluarkannya surat perintah tugas (SPT). Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi alasan mengapa dilakukan penelitian ini berkaitan dengan adanya indikasi bahwa pengawasan terhadap pedestrian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP kota Pekanbaru belum optimal, oleh karenanya penulis tertarik mengangkat persoalan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemanfaatan Fungsi Pedestrian di Kota Pekanbaru Tahun 2016”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui :

1. Bagaimana langkah-langkah pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemanfaatan fungsi jalur pedestrian di Kota Pekanbaru tahun 2016?”
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemerintah terhadap pemanfaatan fungsi jalur

pedestrian di kota
pekanbaru?

Tinjauan Pustaka

1. Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestianya atau tidak (Sukanto 2007 : 95).

Dimana langkah pengawasan yang baik yaitu :

- a. Menentukan standar pengawasan sebagai alat ukur atau untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.
- b. Melakukan penelitian terhadap objek pengawasan. Membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- c. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Adalah melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

2. Jalur Pedestrian

Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, diantaranya : trotoar, penyeberangan sebidang dan tak sebidang.

3. Pejalan Kaki

Dirjen Perhubungan Darat (1999 : 205) menyatakan bahwa pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan. Pejalan kaki merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan dan harus mendapatkan tempat yang selengkap mungkin. Pejalan kaki pada dasarnya lemah, mereka terdiri dari anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang berpenghasilan rata-rata kecil

Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Menentukan Standar Pengawasan

- a. Menentukan Aktor Pengawas

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah pedestrian. Pedestrian di Kota Pekanbaru merupakan hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengurus segala bentuk permasalahannya mulai dari perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasannya. Pemerintah Kota Pekanbaru diwakili Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sudah membangun pedestrian di kawasan pertokoan di Pusat Kota Pekanbaru yang ramai pergerakan masyarakatnya. Tujuan dibangunnya pedestrian ini salah satunya adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Agar pedestrian ini dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya tentu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan. Dalam melakukan pengawasan tentu dibutuhkan aktor untuk melakukan pengawasan dan objek yang diawasi. Aktor pengawas atau dinas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi pedestrian di Kota Pekanbaru ini terbagi dua, yaitu :

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendukung jalur pedestrian serta menertibkan kendaraan yang parkir liar di atas pedestrian.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru bertugas dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian.

b. Menentukan Cara Pengawasan

Setelah menentukan aktor atau dinas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi pedestrian maka tahap selanjutnya yaitu menentukan cara pengawasan. Cara pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi pedestrian baik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan patroli rutin.

Patroli rutin yang dilakukan ke-dua aktor tersebut umumnya dilakukan secara terpisah. Baik Dishubkominfo maupun Satpol PP memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan waktu patroli dan jumlah petugas yang diturunkan kelapangan atau yang melakukan pengawasan. Namun, untuk beberapa kasus atau penertiban yang memerlukan petugas yang banyak dengan wilayah yang cukup luas maka patroli ini dapat dilakukan secara bersama atau patroli gabungan. Dalam patroli gabungan yang menjadi *leading sektornya* adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Contohnya saat melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di pedestrian jalan Teratai pada bulan September 2016 lalu.

c. Menentukan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Bentuk pelanggaran yang terjadi di pedestrian ini diantaranya: parkir liar yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, pemilik toko yang melanggar batas tokonya dengan meletakkan barang dagangannya di atas pedestrian sehingga mengganggu jalur pejalan kaki dan kegiatan berjualan di atas pedestrian yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Untuk pelaku parkir liar dengan Dinas Perhubungan sebagai eksekutornya sanksi yang diberikan adalah tindakan langsung (tilang) berupa denda atau kendaraan tersebut bannya dikempeskan atau diderek menggunakan mobil Derek milik Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bapak Walikota Pekanbaru, Firdaus sangat menegaskan bahwa pedestrian tersebut merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan apapun bentuk penyalahgunaan fungsinya harus ditindak tegas.

2. Melakukan Tindakan Penilaian (Pengawasan Langsung Petama)

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Penilaian tersebut berupa :

a. Melakukan Pengecekan / Pemeriksaan Fasilitas Kelengkapan Pedestrian

upaya pengawasan pemerintah terhadap fasilitas kelengkapan pedestrian dapat

dikatakan belum maksimal. Salah satu tujuan pemerintah membangun pedestrian adalah untuk sarana rekreasi yang menyenangkan dan menyehatkan. Menyehatkan dalam pengertian mendorong minat masyarakat untuk berjalan kaki dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Oleh karena itu ketersediaan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana pada jalur pedestrian ini merupakan hal yang sangat penting.

Pada awalnya Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung jalur pedestrian yang ada di Kota Pekanbaru seperti : Bangku-bangku taman, pohon peneduh, halte, tempat sampah, *sign*, lampu penerang dan landasan untuk kaum berkebutuhan khusus (*difabel*) berupa *block guading* atau jalur untuk kaum tuna netra dan landasan yang landai untuk memudahkan pengguna kursi roda naik dan turun pedestrian. Fasilitas ini sudah tersedia sedemikian rupa untuk menciptakan keindahan pedestrian dan kemudahan bagi pejalan kaki sehingga pejalan kaki merasa nyaman dan betah berlama-lama di pedestrian.

Namun kelengkapan fasilitas pedestrian ini hanya bertahan beberapa bulan setelah dipasang. Saat ini kualitas dan kuantitas fasilitas jalur pedestrian di kota Pekanbaru dapat dikatakan tidak memadai atau dalam kondisi buruk. Salah satu contohnya yaitu lampu penerangan jalur pedestrian. Banyak lampu yang tidak dapat berfungsi pada malam hari dikarenakan pecah atau bahkan hilang dicuri.

b. Melakukan penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar

Keberadaan pedagang kaki lima tidak jarang mengakibatkan rusaknya kondisi fisik pedestrian, seperti retaknya keramik pedestrian akibat tiang-tiang penyangga tenda pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan masih lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi pedestrian di Kota Pekanbaru. Umumnya atau mayoritas yang menggunakan jalur pedestrian ini adalah pedagang kaki lima. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima ilegal akan berdampak pada kesemrawutan, kemacetan, dan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki yang merugikan pejalan kaki.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan atau Pencegahan Penyalahgunaan Fungsi Pedestrian (Pengawasan Langsung Kedua)

Tindakan perbaikan atau pencegahan penyalahgunaan fungsi pedestrian yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau mencegah pelanggaran yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang terus menerus. Perbaikan atau pencegahan penyalahgunaan fungsi pedestrian ini berupa :

a. Sosialisasi fungsi pedestrian kepada masyarakat

Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap pengawasan yaitu dapat berupa sosialisasi atau pemberitahuan atau pengarahan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

apa itu pedestrian, dan siapa yang berhak menggunakan pedestrian tersebut. Dalam hal ini pemerintah dinilai sudah mulai memperhatikan hak pejalan kaki, namun langkah pemerintah ini belum maksimal. Banyak masyarakat pejalan kaki yang di temui di pedestrian pada Pusat Kota Pekanbaru tidak tahu bahwa jalan keramik tersebut atau jalur tersebut adalah pedestrian yang merupakan jalur bagi pejalan kaki dan pejalan kaki berhak atas fasilitas umum tersebut. Mereka beranggapan bahwa jalan keramik tersebut merupakan teras toko. Karena memang banyak toko-toko yang menggunakan pedestrian ini seperti teras miliknya. Pemilik toko dengan mudahnya meletakkan barang dagangannya hingga menutupi sebagian atau bahkan seluruh ruas pedestrian ini. Tidak sedikit juga pemilik toko yang membuat etalase di atas pedestrian. Jika etalase yang dibangun, jelas ini merupakan barang *permanent* yang menetap di atas pedestrian. Pejalan kaki otomatis tidak dapat melewati pedestrian di kawasan yang mana ada etalase di atasnya.

b. Menambah jumlah pengawas lapangan

Salah satu bentuk meminimalisir penyalahgunaan fungsi pedestrian adalah melakukan sosialisasi dan menambah jumlah petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar pedestrian yang ada di pusat kota Pekanbaru dapat terpantau secara menyeluruh.

Perbaikan terhadap penyimpangan dalam pengawasan adalah dengan cara menambah jumlah petugas pengawas di lapangan agar dapat mendata seluruh jalur pedestrian yang disalahgunakan fungsinya, yang mengalami

kerusakan dan memerlukan perbaikan maupun yang sudah sesuai ketentuan di Kota Pekanbaru secara menyeluruh. Dengan minimnya petugas pengawasan yang turun kelapangan tentu berakibat tidak efektif nya petugas dalam melakukan pengawasan terhadap jalur pedestrian yang ada di pusat kota Pekanbaru.

c. Pemberian sanksi terhadap oknum yang menyalahgunakan fungsi pedestrian.

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran dalam pengawasan selain dari melakukan sosialisasi dan menambah jumlah pengawas adalah berupa pemberian sanksi. Dimana sanksi terhadap pelanggaran berupa parkir liar adalah kendaraannya di derek menggunakan mobil derek atau berupa tindakan langsung (tilang) dengan membayar sejumlah uang sebagai denda atau sanksinya. Sedangkan untuk pelanggaran berjualan di atas trotoar sanksinya paling ringan yaitu teguran apabila tidak di patuhi maka petugas dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan tegas dengan menggusur atau mengangkut barang dagangan maupun gerobak pedagang kaki lima tersebut.

Tujuan dilaksanakannya penertiban yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Dimana dalam peraturan daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 sudah jelas disebutkan bahwa dilarang menggunakan trotoar di luar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki dan atau pemakai jalan lainnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan pemanfaatan pedestrian di pusat kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan pemanfaatan pedestrian tersebut. Dimana faktor-faktor itu antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan pedestrian, maksudnya adalah dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang di perlukan namun juga kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor-faktor SDM yang dimiliki oleh petugas UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat melalui : kualitas petugas pengawasan dan jumlah petugas pengawasan.

2. Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat berupa kendaraan operasional dan kendaraan pengangkut atau mobil Derek. Dishubkominfo memiliki 2 mobil Derek dan 4 mobil patroli. Fasilitas tidak hanya memainkan peranan penting dalam kegiatan pengawasan juga kegiatan lainnya yang turut menunjang pelaksanaan pengawasan. Kualitas fasilitas yang baik dan layak maka akan memudahkan akses dan kegiatan pengawasan tersebut.

Dari hasil penerapan kedua faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan. Sebab kedua faktor tersebut saling menunjang dalam proses pengawasan. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan pengaruh pada kualitas dalam memberikan pengawasan. Faktor fasilitas yang memadai akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan.

3. Dana atau Biaya

Faktor dana atau biaya dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan serta perbaikan jalur pedestrian berperan sangat penting. Dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan tentu memerlukan dana atau anggaran. Begitupula dengan pemeliharaan serta perbaikan yang tentu membutuhkan biaya. Pemerintah melalui dana APBD hanya menganggarkan biaya operasional untuk pedestrian ini sejumlah Rp.100.000.000,00-, sangat jauh berbeda dengan anggaran yang diusulkan Dishubkominfo bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,00-,

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan fungsi Pedestrian di Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemanfaatan fungsi pedestrian di Kota Pekanbaru

dinilai belum optimal. Kurangnya ketegasan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar aturan menyebabkan penyalahgunaan fungsi pedestrian ini terus terjadi dan hak pejalan kaki terabaikan. Hal ini juga menyebabkan tampilan kawasan pusat Kota Pekanbaru menjadi tidak tertata rapi.

2. Banyak ditemukan perabot jalan (*street furniture*) dalam keadaan rusak. Hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pelengkap jalur pedestrian. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum. Pedestrian yang dibangun pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pejalan kaki.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberi masukan atau saran berupa:

1. Kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru mengenai larangan menggunakan trotoar (pedestrian) di luar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya sangat penting dilakukan

kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami secara jelas hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas umum berupa pedestrian ini. Selain itu, sosialisasi tentang pedestrian kepada masyarakat perlu digiatkan, sosialisasi ini dapat berupa spanduk bertuliskan pedestrian merupakan hak pejalan kaki atau spanduk dengan tulisan dilarang menggunakan pedestrian sebagai tempat berjualan. Selain itu, jumlah Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pengawasan ini harus ditambah mengingat banyaknya lokasi fasilitas pedestrian yang ada di Kota Pekanbaru agar pengawasan dan penertiban yang dilakukan dapat dioptimalkan sehingga pedestrian yang sudah dibangun pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki sebagaimana mestinya.

2. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi kepada juru parkir dan pengguna kendaraan yang melanggar aturan, pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian dan pemilik toko yang menggunakan pedestrian untuk kepentingannya sendiri. Sehingga pedestrian bebas dari berbagai bentuk penyalahgunaan fungsi dan dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki sebagaimana mestinya sehingga pejalan kaki betah untuk berjalan kaki di pedestrian dan menjadikan pedestrian sebagai sarana rekreatif yang menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode*

Penelitian Ilmu Sosial.

Jakarta : Erlangga.

Kansil, C.S.T. dan Christin S.T Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*.

Jakarta : Bumi Aksara.

Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Manullang. M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Graha Indonesia.

Sukanto. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5, BPFE*, Yogyakarta : Penerbit Andi

Syafiie, Inu Kencana, dkk., 1999. *Ilmu Administrasi publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Lubis, Ibrahim. 1984. *Pengendalian Dan Pengawasan Dalam Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Peraturan/perundang-undangan dan sumber lainnya

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Perda Kota Pekanbaru No 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
- PP No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasaran Dan Lalu Lintas Jalan.
- Dwijyanthi, Dini. 2010. *Analisa Kebutuhan Fasilitas Pejalan Kaki Plaza Ramayana Pekanbaru*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Iswanto, Dhanoe. 2003. *Mengkaji Fungsi Keamanan Dan Kenyamanan Bagi Pejalan Kaki Di Jalur Pedestrian (Trotoar) Jalan Ngesrep Timur V Semarang (Akses Utama Kampus Undip Tembalang)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Maluliani, Lily. “ Fungsi dan Peran Jalur Pedestrian Bagi Pejalan Kaki,” *Nalars*, volume 9 No. 2 (Juli, 2010), hal. 165-176.
- Ashadi dkk, “Analisa Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki,” *Nalars*, volume 11 No. 1 (Januari, 2012), hal. 77-90
- Pedoman Teknik Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum No.032/T/BM/199 Lampiran No. 10 Keputusan Direktur
- Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum No. 76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999.
- Riau Realita.com, <http://riaurealita.com/mobile/detailberita/1181/bangun-pedestrian-hingga-malioboro-ala-pekanbaru>, (akses 26 November 2016).
- Antarariau.com, <http://www.antarariau.com/berita/69579/-pekanbaru-city-walk-firdaus-tegaskan-pkl-dilarang-berjualan-di-pedestrian>, (akses 26 November 2016).